



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR : 188.45 / 293 / 2015

TENTANG

**PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
TAHUN 2015**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun, Pemerintah telah mengembangkan Program Pengembangan Pendidikan Dasar Terpadu Sekolah Dasar - Sekolah Menengah Pertama Satu Atap;
 - b. bahwa untuk upaya meningkatkan status sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar diperlukan Pembukaan dan Penegerian Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Murung Raya tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang